

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN SIKAP HUKUM
DI KALANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

SOVIA JOHAR ASLIHATI

13340037

PEMBIMBING:

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A**
- 2. ISWANTORO, S.H, M.H**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sovia Johar Aslihati
NIM : 13340037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Mei 2017



Yang menyatakan,


Sovia Johar Aslihati

NIM. 13340037



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sovia Johar Aslihati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sovia Johar Aslihati

NIM : 13340037

Judul : **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”**

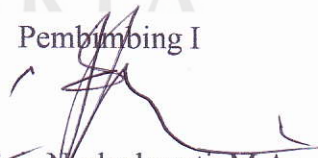
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2017

Pembimbing I


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sovia Johar Aslihati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sovia Johar Aslihati

NIM : 13340037

Judul : **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”**

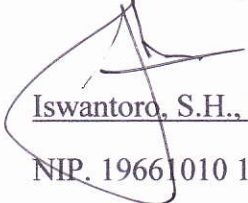
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing II


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-293/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN SIKAP HUKUM DI
KALANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOVIA JOHAR ASLIHATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340037
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Perluasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syar'ah. Setelah adanya perluasan kewenangan tersebut, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan acuan sementara sebelum tebitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian jenis penilitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari. Penyusun mengambil data untuk melihat, bagaimana sikap hukum hakim terhadap perkara ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara ekonomi syariah mulai masuk ke Pegadilan Agama pada tahun 2015. Dari data yang diperoleh perkara ekonomi syariah banyak yang diselesai pada mediasi, bahkan hanya ada dua perkara yang putus di Pengadilan Agama Wonosari dan putusan tersebut merupakan putusan verstek. Meskipun KHES belum digunakan secara keseluruhan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tetapi KHES sudah digunakan dalam substansi kesepakatan yang ada di akta perdamaian.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, KHES.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

Man Shabara Zhafira



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

Bapak dan Ibu

Adik-adik

Keluarga Besar

Serta Teman-teman

Yang selalu memberikan semangat, Dukungan dan Do'anya

dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Linda Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum, selaku Dpsen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik dan saran yang membangun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum, sudah sangat membantu dalam urusan surat menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan kampus.
8. Kedua orang tua saya Ibu Siti I'anutush Sholihah , Bapak H. Johar Taukhid yang penyusun banggakan, serta tiada henti untuk selalu mendo'akan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan pengorbanan yang tulus

ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Jihan Najah Jauhar, Muhammad Husni Kama Roayna, Syahida Jauhar Aslihati, adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat sejak awal kuliah hingga terselesaikannya Skripsi ini.
10. Keluarga Besar Kakek (Alm). Drs. KH. Sholeh Muslim dan Nenek Hj. Indarti, yang telah memberikan do'a dan semangat hingga terselesaikannya Skripsi ini..
11. Sahabat-sahabat tersayang, "Cewek Gincu", Yardema Mulyani, Nabila Nur Rifdah, Nanda Rahda Izaty, Nada Felicia Rahman, Zola Cholida H, Zuhriyah Fauziyah, Sulastri, yang senantiasa menghibur, memberikan do'a, pengalaman, dukungan serta motivasi.
12. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013, Agisna Nur Fahmi, Ivan Yusuf Faisal, Apit Rina Palupi, Septi Kurnia Sari, Hari Nugraheni, Firmansyah Budi S, Djalu Senopati, Prameswara Winriadirahman, Pandu Gunawan, Yoga Widyataman, Amimah Nabila, Elisa Widya dll. Yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril, motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaiannya Skripsi ini.
13. Teman-teman KKN 89 dusun Srandu, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Intan yunisasi, Suci, Isma Nida, Arina, Rayana, Abdul Majid,

Faturrohman, yang telah memberikan motivasi, pengalaman serta bimbingan agar terselesaikannya skripsi ini.

14. Rekan-Rekanita IPNU IPPNU se-Kabupaten Bantul yang telah memberikan dukungan moril, motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI selaku tenaga Fungsional Hakim dan Bapak Drs. Muslih, SH, MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Demikian sekilas kata pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya Allah segala kebaikan dikembalikan, karena Dialah yang Maha Luas ilmu-Nya lagi Maha Sempurna. Semoga skripsi ini senantiasa bermanfaat bagi para pembaca, aamiin.

Yogyakarta, 04 Mei 2017

Penulis

Sovia Johar Aslihati

NIM. 13340037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA	
A. Sengketa Ekonomi Syariah	17
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Negeri	20
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama	25
D. Praktek Penyelesaian Sengketa	37
1. Al-Sulh	37
2. Tahkim	41
3. Wilayah al-Qada'	44

BAB III PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	50
1. Kondisi Geografis	50
2. Sejarah Singkat PA Wonosari.....	51
3. Visi dan Misi	53
4. Wilayah Yuridiksi	54
5. Struktur Organisasi	54
6. Tugas dan Fungsi PA Wonosari.....	55
B. Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari	56
1. Kasus secara umum PA Wonosari	56
2. Kasus Ekonomi Syariah di PA Wonosari	57
3. Gambaran Umum Putusan dan Akta Perdamaian.....	59

BAB IV SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	82
B. Referensi Hukum di Kalangan Hakim	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu lembaga hukum dalam masyarakat yang berfungsi untuk memberikan keadilan di antara para penduduk. Di mana setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka peradilan. Oleh karena itu, peradilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Apabila peradilan tidak ada dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi tidak beraturan.

Lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum adalah suatu lembaga yang harus dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara. Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah, di antaranya adalah Peradilan Agama. Tiga lingkungan peradilan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹ Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu.

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

Tugas pokok dari Peradilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*valuntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim dalam suatu perkara umumnya terdapat sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan. Sanksi hukuman ini dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar. Dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dimenangkan dalam persidangan, sedangkan dalam hukum acara pidana pada umumnya hukuman yang diperoleh pelanggar adalah penjara dan/atau denda.

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social*

engineering. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, serta bidang perekonomian yang berkembang pesat, maka peraturan mengenai Pengadilan Agama yang tidak lain adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dirasa kurang sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat serta ketatanegaraan Indonesia saat ini. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2006 disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu materi penting dalam amandemen pertama tersebut adalah mengenai perluasan kewenangan dari Pengadilan Agama. Perluasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.”

² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 12.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Setelah adanya perluasan kewenangan kekuasaan hakim di Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya.

Lahirnya KHES dan adanya perluasan kewenangan atas pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas syariah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis syariah adalah memiliki tujuan untuk menuju kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang (individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial).

Keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayaan berbasis syariah tidak akan memenuhi suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat

dengan banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Wonosari telah menerima perkara ekonomi syariah sebanyak 32 perkara. Di antaranya 16 perkara putus dikabulkan, 5 perkara cabut, dan sisanya 11 masih disidangkan.

Berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung perkara ekonomi syariah terbanyak terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Berikut tabel perkara ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama se-DIY :

NO	LOKASI PA	JUMLAH PERKARA EKONOMI SYARIAH
1	PA SLEMAN	2 PERKARA
2	PA BANTUL	13 PERKARA
3	PA YOGYA	1 PERKARA
4	PA WONOSARI	16 PERKARA
5	PTA YOGYA	4 PERKARA

Perluasan kewenangan pada Pengadilan Agama, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama hakim. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium *ius curia novit*, yang artinya bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya

pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai dengan adagium *res judicata pro veritate habetur*. Berdasarkan hal tersebut, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Hal tersebut sejalan dengan adanya kutipan yang menerangkan bahwa “Memang, para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, namun karena selama ini Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas.”³

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum Dikalangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana sikap hukum di kalangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari?

³ Pratimi Wahyudya, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2000/Pa.Pbg)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010), hlm. 5.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sukup hukum di kalangan hakim Pengadilan Agama Wonosari.

2. Manfaat

Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap peneliti selanjutnya.

Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul terkait dengan ekonomi syariah khususnya wanprestasi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (*review of related literature*). Hal ini penulis mengkaji terkait penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pokok permasalahan, mencegah adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis teliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Sebuah buku yang dituliskan oleh Ahmad Rifai yang berjudul “Penemuan Hukum oleh Hakim”,⁴ membahas tentang penemuan hukum yang telah dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, dimana dalam buku tersebut diberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya seorang Hakim menemukan hukum dalam praktik peradilan, dengan tidak lagi mendasarkan pada paradigma hukum positif yang legalis formal, melainkan telah menjangkau pada nilai-nilai kearifan yang berkembang di masyarakat. Buku ini berisi tentang ajaran-ajaran filsafat, teori dan metode yang berkenaan dengan penemuan hukum, serta paradigma hukum progresif yang telah berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh Hakim.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Skripsi Firiawan Sidiq “Analisis terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).”⁵

Skripsi ini menekankan pada dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul.

Menurut analisa penulis, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis berbeda dengan apa yang sudah ada dalam skripsi-skripsi di atas. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana preferensi hukum dikalangan Hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

E. Kerangka Teoritik

Teori Penemuan Hukum

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.⁶

Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak temukan Undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun

⁵ Firiawan Sidiq “Analisis terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif...* hlm. 59.

dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.⁷

Dalam hukum Islam metode konstruksi ini dikenal dengan istilah *ijtihad istinbāḥ*. Ijtihad ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai masalah yang tidak ada nasnya atau ada nasnya tetapi tidak bermakna pasti, dan hal yang diijtihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadkannya.⁸

Sedangkan interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik atau norma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 60.

⁸“Masalah Ijtihad: Ijtihad Istimbathi dan Ijtihad Tathbiqi”
<https://idrusr85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiqi/>,
 akses 14 Januari 2017.

⁹ Firiawan Sidiq “Analisis terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Metode interpretasi dalam hukum Islam disebut juga *ijtihad taḥqīqī*. *Ijtihad taḥqīqī* ini merupakan upaya untuk menerapkan hasil *ijtihad istinbāḥī* ke dalam perbuatan-perbuatan mukalaf atau peristiwa-peristiwa konkret yang bersifat kasuistik.¹⁰

Secara teoretis, penemuan hukum (*rechtssvinding law*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.¹¹

Dengan demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa ditemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penulisan skripsi. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode yang tepat untuk

¹⁰ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm. 179.

¹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 467.

digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi maka seorang penulis harus teliti sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologi sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.¹²

Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya maka penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Sifat Penelitian

¹² Waluyo bambang, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum dan Undang-undang yang berlaku.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.¹⁴ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek di Pengadilan Agama Wonosari.

4. Sumber dan Bahan Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait, buku-buku literatur, jurnal, artikel dan internet, maupun sumber data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi kepustakaan seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan iteratur-literatur lain yang berkaitan.

2) Wawancara

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini akan ditujukan kepada hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

3) Analisa Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan tentang sengketa ekonomi syariah. Untuk

mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi hakim dalam berbagai putusan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian juga terdapat tinjauan pustaka yang merupakan karya sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini agar diketahui oisinilitasnya. Kemudian juga memuat kerangka teoretik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir dalam penulisan penelitian ini. Setelah itu tedapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wonosari dan sengketa ekonomi syariah .di Pengadilan Agama Wonosari, putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari dan gambaran umum tentang putusan ekonomi syariah.

Bab keempat penulis menganalisa tentang sikap hukum hakim terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan preferensi hukum hakim terhadap perkara ekonomi syariah.

Bab kelima, merupakan penutup dari peneliian ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis dari bab sebelumnya, yang menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dibuat pada bab sebelumnya yaitu pada bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 terdapat perkara sebanyak 32. Di antaranya 16 perkara putus, 5 perkara cabut, dan sisanya masih disidangkan. Perkara yang putus di Pengadilan Agama Wonosari yakni putus dengan putus verstek dan putus dengan damai yang menghasilkan akta perdamaian.

Kedua, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari hukum acara yang digunakan adalah sama seperti hukum acara dalam perkara lain. Sedangkan hukum materiilnya merupakan KHES tetapi dalam prakteknya KHES belum digunakan sebagai dasar hukum materiil hanya saja substansi dalam akta perdamaian sudah meliputi aspek yang tertuang dalam KHES.

Dalam putusan yang lahir di Pengadilan Agama Wonosari dalam hal ini putus dengan damai menghasilkan kesepakatan yang meringankan untuk tergugat. Karena dalam kesepakatan tersebut diberikan penurunan angsuran yang diberikan penggugat kepada tergugat.

B. Saran

1. Jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah hakim menggunakan KHES, sebaiknya hakim juga menggunakan pendapat hakim.
2. Diharapkan kepada penulis berikutnya yang menjadikan skripsi ini sebagai referensi, dapat meneliti dengan metode dan teori yang lain, sehingga pembahasan seperti ini dapat lebih berkembang dan lebih luas.
3. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya masyarakat, pengadilan, hakim, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fiqh

Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Lkis, 2009.

Mas'adi, Ghufuran A., *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus Syiria: Dar El-Fikr, 2005

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Berbagai Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah

PBI Nomor 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Lain-lain

Ahmadi, Bagus, "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," *Episteme*, Vol. 7:2 Desember 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anonimous, *amandemen Peradilan Agama Atas UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2008.

Asas Hukum Peradilan Agama, <http://gokil8.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 Mei 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia" dalam *Pedoman Pelaksanaan Diskusi Panel Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 24-27 April 2007.

Bambang, Waluyo *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Budiman, Budhy, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, lihat situs <http://lenterahukum.blogspot.co.id/2009/09/model-ideal-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada 10 Maret 2017.

Dillah, Suratman dan H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Diskusi Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat (PPHIM) pada akhir 2006 di Jakarta.

Djamil, Faturrahman, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Faturrahman, Djamil, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fitriani, Ifa Latifa, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia" *Supremasi Hukum*, Vol.5:1 Juni 2016.

Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

<http://pa-wonosari.net/index.php/component/content/article/44-profilkita/46-profil>, akses 27 Januari 2017.

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Surakarta: Pustaka Setia, 2015.

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Surakarta: Pustaka Setia, 2015.

Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisatoris, administrative, dan finansial Lembaga Peradilan ke Mahkamah Agung.

Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakahdi Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2000/Pa.Pbg)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Kompilasi Perundang-undangan Ekonomi Syariah, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Mannan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Jakarta, 2007.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

Masalah Ijtihad : Ijtihad Istinbathi dan Ijtihad Tathbiqui, <https://idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiqui/>, akses 14 Januari 2017.

Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan negeri/umum, <http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.co.id/2012/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html>, diakses pada tanggal 13 maret 2017 pukul 14.45

Putusan No 0033/Pdt.G/2016/PA.Wno.

Putusan No 00373/Pdt.G/2016/PA.Wno.

Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno.

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wno .

Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2015/PA.Wno

- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sidiq, Firiawan “Analisis terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Sidiq, Firiawan, “Analisis terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudya, Pratimi, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

KSU SYARIAH BMT DNA INSANI yang beralamat di Jl.KH. Agus Salim no 108, Kepek, Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada, **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 04/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 05 Januari 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

Kabul Basuki lahir di Gunungkidul, 14 Agustus 1975, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karangtengah III RT.001 RW.003

Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

Miyarti, lahir di Gunungkidul 07 November 1979, bertempat tinggal di
Karangtengah III Barat RT.001 RW.003 Desa
Karangtengah, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya
disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp855.600,- (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Angsuran pokok = Rp555.600,00
 - b. Keuntungan/Jasa = Rp300.000,00 (*per bulan sebanyak 36 kali*);
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I Nomor 586/BMT-DI/29/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan Surat Peringatan II Nomor 655/BMT-DI/19/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum

Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Keuntungan/Jasa sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas

nama Turut Tergugat dengan Luas 1.368 m² yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;

9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, apabila Tergugat wanprestasi maka Jaminan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Untuk itu, Kami memohon Sita Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas nama Turut tergugat dengan Luas 1.368 m² yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dengan di dukung oleh alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Keuntungan/Jasa Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp 44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita atas atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas nama Turut tergugat dengan Luas 1.368 m² yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2016, 16 Pebruari 2016 dan 08 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan, namun beberapa point dicabut yaitu posita dan petitum mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). dan margin keuntungan sebesar Rp Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat (KSU.Syariah BMT. Dana Insani) berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan ijarah multi jasa maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan ijarah multi jasa yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alas hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
 - a. Angsuran Pokok Rp 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Margin sebesar Rp 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp 29.800.000,00 (dua Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. Dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. MOHAMAD JUMHARI

Hakim- Hakim Anggota,

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Sidang,

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp .000,-

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

2. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp ,-

(rupiah)



PUTUSAN

Nomor 00373/Pdt.G/2016/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

KJKS BMT MULIA yang berkedudukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada, **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 50/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

Roni Hardjanto bin Sumardi, lahir di Gunungkidul, 19 Mei 1982, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403011905820001. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Santoso, bertempat tinggal di Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

Hermadi, bertempat tinggal di Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.6.500.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.6.662.500,- yang terdiri dari:

- a. Pinjaman pokok = Rp.6.500.000,-
- b. Margin = Rp. 162.500,-

Dan sampai saat ini Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.1.550.000,-, sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp.5.112.500,-;

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat akan membayar

kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.6.662.500,- sebanyak 1 kali, yang terdiri dari :

- a. Angsuran pokok = Rp.6.500.000,-
- b. Angsuran Margin = Rp.162.500,-

- 4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 020/SP1/BMT MULIA/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014;
- 5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
- 6. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
- 7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.5.112.500,-
- b. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.15.112.500,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan pihak ketiga atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,-

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.112.500,-

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita atas Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.5.112.500,-
- b. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.15.112.500,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,-

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.112.500,-

12. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003

RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta ,Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 8 April 2016, 19 Mei 2016 dan 02 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya beberapa point dicabut yaitu posita dan petitum mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan margin sebesar Rp. 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat (KJKS. BMT. Mulia berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan murabahah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan murabahah yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alas hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
 - a. Angsuran Pokok Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Margin sebesar Rp. 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp 6.662.500,00 (enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. Dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Mohamad Jumhari

Hakim- Hakim Anggota,

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Sidang,

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 685.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap: -----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul, yang dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil.,
SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta,
SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya
Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law
Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 30 Desember 2015, yang telah
diregistrasi di Kepaniteraan Nomor 05/SKKS/
2016/PA.Wno tanggal 5 Januari 200, menurut
Surat gugatan Penggugat dalam perkara
wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam
perkara Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno,
sebagai "Penggugat", selanjutnya disebut
sebagai Pihak Pertama ; -----

Aryadi, lahir di Gunungkidul, tanggal 14 Maret 1988, Pemegang KTP
Nomor 340 3121403880002, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukluk Rt 005 Rw.002 Semin, Semin,
Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat" ;-----

Ngatini, lahir di Gunungkidul tanggal 1 Juli 1963, Pemegang KTP
Nomor 3403124107630160, beralamat di Tukluk
Rt 005 Rw 002 Semin, Semin Kabupaten
Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Turut
Tergugat" ; -----

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat, dan Turut Tergugat, disebut
sebagai Pihak kedua ; -----

Yang secara bersama-sama Pihak pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai
"Para Pihak" ; -----

Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 Pihak Pertama sebagai
Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap
Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor
2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014
pada Pengadilan Agama Wonosari; -----
- b. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Para Pihak telah melakukan
proses mediasi dengan mediator H. Abdurrahman, S.Ag. dan
para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini
secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014; -----
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor:0034/Pdt.G/2016/PA.Wno, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp29.522.400,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp22.876.235,-; -----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/Semin atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.068 m² yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia; -----
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut: -----
 - 1.) Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-16 sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya mulai bulan Mei 2016 sampai bulan Agustus 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.) Angsuran ke-17 sebesar Rp.14.876.235,- dibayarkan pada tanggal 15
september 2017 sebagai pelunasan ;

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/
Semin atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.068 m² yang terletak di Desa
Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia,
disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak
Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan
ada di kemudian hari; -----

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada
pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/Semin atas nama Turut Tergugat dengan
Luas 2.068 m² yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua ; -----

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan
dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad
baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut ; -----

8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan
pengadilan ; -----

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal
2 Mei 2016 dan telah ditandatangani oleh serta dibacakan kepada kedua belah
pihak dan mediator pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, mereka masing-masing
menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian
tersebut.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 2 Mei 2016 yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Umar Faruq, SAg, MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, SH sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak ; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Muhamad Dihan, MH

dan Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Umar Faruq, SAg, MSI.

Panitera Pengganti

Dra. Lilik Mahsun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp1.355.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.466.000,00 |

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam.

SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini

Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan

Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang

beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S.

Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari

2016 , menurut Surat gugatan Penggugat dalam

perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah,

dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wno

sebagai "Penggugat" dan sebagai pihak

pertama;-----

Melawan

Sunarti, Umur 46 tahun, Perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, yang

beralamat di Widoro Wetan RT.017 RW.005

Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat I";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, Umur 50 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), yang beralamat di Widoro Wetan

RT.017 RW.005 Bunder, Patuk, Kabupaten

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

II;-----

dan

Maria Magdalena Suwarkijah, Umur 67 tahun, perempuan, agama Katholik,

pekerjaan petani/pekebun, yang beralamat di Widoro

Wetan RT.018 RW.005 Bunder, Patuk, Kabupaten

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk

selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat”----

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pihak Kedua”;-----

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damn untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04468/BMT-DI/MSA/20/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013;-----
- 2 Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor:0108/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertma sebesar Rp.50.329.800,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pertama sebesar

Rp.36.460.800,-;-----

3 Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 04468/BMT-DI/MSA/20/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----

4 Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----

1 Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-3 sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;-----

2 Angsuran ke-4 sebesar Rp.35.560.000,- dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2016;-----

5 Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----

6 Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

8 Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PUTUSAN

Nomor: 108/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Drs. Mudara, MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Drs. Mudara, MSI

Panitera Pengganti

Drs. Muslih, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 370.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 471.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus

Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH.,

Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat

dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm

yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl.

H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7

Desember 2015, menurut Surat gugatan

Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa

ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 1425/

Pdt.G/2015/PA.Wno sebagai "Penggugat" dan

Pihak Pertama"

Melawan

WIJANARKO, lahir di Klaten pada tanggal 16 Agustus 1987, yang

beralamat di Duwet RT.042 RW.011 Kemejing,

Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah



Istimewa Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut
sebagai “Tergugat”;-----

dan

TUKIYO, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 5 Januari 1963, yang
beralamat di Tukluk RT.004 RW.002 Semin,
Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pihak Kedua”;-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan
Agama Wonosari tersebut damn untuk itu mengadakan persetujuan sebagai
berikut ;-----

- 1 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013
tertanggal 31 Oktober 2013;-----
- 2 Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-
MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 Pihak Kedua telah menjamin
kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas
nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Indonesia;-----
- 3 Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan
tahapan sebagai berikut:-----



Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;-----

- 4 Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada _____ dikemudian hari;-----

- 5 Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua;-----

- 6 Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal _____ dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan



menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian
tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai
berikut;-----

P U T U S A N

Nomor: 1425 /Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun
2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut
diatas ;-----

2.Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam
ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung
renteng;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra.



Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Muslih,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;--

Ketua Majelis

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Latifah Setyawati, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 560.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)



PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari Telp.(0274) 391325
Home page: www.pa-Wonosari.net
Email: admin@pa-Wonosari.net
WONOSARI 55851

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/ 985 /HK.05/ V /2017

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

N a m a : SOVIA JOHAR ASLI HATI
NIM : 13340037
Program Study : Ilmu Hukum
Instansi : Universitas Islam Negeri SU-KA Yogyakarta
Alamat rumah : Daraman RT 05 Srimartani – Piyungan - Bantul
HP : 089503798089

Sehubungan dengan usulan penelitian yang berjudul “ **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DAN SIKAP HUKUM DI KALANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA (Studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari)** ” yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari sejak tanggal **25 Februari sampai 26 April 2017** ;

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 23 Mei 2017

Wn. Panitera
Panitera Muda Hukum



Drs. H. Muslih, SH. M.H

NIP. 19670629 198903 1 002

CURICULUM VITAE

Nama : Sovia Johar Aslihati
Tempat/ tanggal lahir : Gunung Kidul, 24 April 1995
Nama Ayah : Johar Taukhid
Nama Ibu : Siti I' anatush Sholihah
NIM : 13340037
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Syariah
Status : Mahasiswi
Alamat : Daraman RT 05, Srimartani, Piyungan, Bantul 55792
Email : Sophia.ophi@gmail.com
Hp : 089503798089

Pendidikan Fomal

1999-2001 : TK Pertiwi 58 Piyungan
2001-2007 : MI Yappi Bansari Wonosari
2007-2010 : MTs Sunan Pandanaran
2010-2013 : MA Sunan Pandanaran
2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta